



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **VO VAN TUAN**;
Tempat Lahir : Duc Pho – Quang Ngai – Vietnam;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 08 Agustus 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Xa Phuoc Tinh – Huyen Long Dien – Tinh Baria Vung - Vietnam ;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda KM.BV.0027 TS;
Pendidikan : 5 tahun (setingkat SD)

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa didampingi oleh penterjemah sdr. Anwar yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca :

- a. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai, Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran, tanggal 22 Februari 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor 10/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran, tanggal 22 Februari 2017, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **VO VAN TUAN**, Nomor B-129/N.10.13/Euh.2/02/2017, tanggal 21 Februari 2017 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;



d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-15/RNI/3/2017, atas nama Terdakwa **VO VAN TUAN**, tanggal 9 November 2017, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **VO VAN TUAN** selaku Nahkoda **KM.BV.0027 TS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), "melanggar **Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan**" sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KM.BV.0027 TS ;
 - 1 (satu) unit Radio Galaxy ;
 - 1 (satu) Dokumen Kapal Vietnam ;
 - Tali penarik jaring Pair Trawl;
 - 1 (satu) unit hauler ;**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;



Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-15/RNI/02/2017, tanggal 10 Februari 2017, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **Vo Van Tuan** selaku Nahkoda KM.BV.0027 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan saksi **Phan Van Tinh** selaku Nahkoda KM.BV.0027 TS pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016 sekira Pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 06.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2016 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi **06°27.'209" LU - 107° 32' 485" BT** yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **Vo Van Tuan** bersama-sama dengan saksi **Phan Van Tinh (penuntutan dilakukan terpisah)** berangkat dari Phuoc Baria Vung Tau Vietnam sekira 2 (dua) hari sebelum ditangkap, melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring *pair trawl* (Trawl) dengan cara terdakwa dikontak oleh saksi **Phan Van Tinh** melalui radio agar bersiap-siap untuk mengoperasikan jaring *pair trawl*, selanjutnya jaring yang ada pada KM.BV.0027 TS yang dinakhodai saksi **Phan Van Tinh** diturunkan dan melemparkan tali penarik kekapal KM.BV.0027 TS dan mengikatkannya keujung jarring sisi yang lain (sayap jaring) / bagian besi segitiga. Setelah semua jarring turun kelaut dan tali penarik sudah terikat di kapal KM.BV.0027 TS, kemudian kedua kapal bergerak sejajar dengan kecepatan kurang lebih 2,2 (dua koma dua) knot dan jarak antara kapal selama berjalan sejajar sekitar 300 (tigaratus) meter. Setelah 6 s/d 7 jam kedua kapal menarik jaring, kemudian kapal berbalik arah (putar kiri) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap bergerak sambil menarik tali penarik menggunakan hauler. Setelah sayap sudah terangkat tali penarik yang ada pada kapal KM.BV.0027 TS dan kedua sayap berada di kapal KM BV.5201 TS yang dinahkodai saksi **Phan Van Tinh** untuk melanjutkan mengangkat jarring kemudian ikan dikeluarkan dengan cara membuka kantong jaring.

- Bahwa, ketika terdakwa **Vo Van Tuan** selaku Nahkoda BV.0027 TS dan saksi **Phan Van Tinh** selaku Nahkoda KM.BV.0027 TS sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPPRI (wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia) terdeteksi oleh KP Orca 02 yang sedang melakukan operasi pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut China Selatan, sekira jam 06.15 WIB KP. Orca 02 mendeteksi dengan menggunakan radar 2 (dua) titik kapal yang akan menjadi target operasi, kemudian Nahkoda KP Orca 02 melakukan pengejaran dan menghentikan kapal BV 0027 TS pada titik koordinat 06°27.'209" LU - 107° 32' 485" BT dan selanjutnya Mualim I KP. Orca 02 yakni saksi Lingga Budi Kusuma, S.St.Pi dan Mualim II KP. Orca 02 yakni saksi Muhammad Hamdani, S.St.Pi melakukan pemeriksaan diatas kapal terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan dokumen perizinan perikanan dari pemerintah Indonesia.
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan terdakwa di atas kapal tidak ditemukan jaring, namun terdapat alat bantu penangkap ikan berupa 1 (satu) unit tali penarik jarring yang digulung pada hauler, sedangkan ikan hasil tangkapan tidak berada di kapal BV.0027 TS namun berada di KM.BV.0027 TS dengan jumlah sekira 500 kg (lima ratus kilogram) ikan campuran.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa berikut kapal BV. 0027 TS dibawa kepelabuhan terdekat yakni ke dermaga penyidik satuan Kerja Pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan Natuna.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo. pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU :

KEDUA

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Vo Van Tuan** selaku Nahkoda KM.BV.0027 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan saksi **Phan Van Tinh** selaku Nahkoda KM.BV.0027 TS pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016 sekira Pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 06.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2016 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi **06°27.'209" LU - 107° 32' 485" BT** yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan)”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **Vo Van Tuan** bersama-sama dengan saksi **Phan Van Tinh (penuntutan dilakukan terpisah)** berangkat dari Phuoc Baria Vung Tau Vietnam sekira 2 (dua) hari sebelum ditangkap, melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring *pair trawl* (Trawl) dengan cara terdakwa dikontak oleh saksi **Phan Van Tinh** melalui radio agar bersiap-siap untuk mengoperasikan jaring *pair trawl*, selanjutnya jaring yang ada pada KM.BV.0027 TS yang dinakhodai saksi **Phan Van Tinh** diturunkan dan melemparkan tali penarik ke kapal KM.BV.0027 TS dan mengikatkannya ke ujung jarring sisi yang lain (sayap jaring)/ bagian besi segitiga. Setelah semua jarring turun ke laut dan tali penarik sudah terikat di kapal KM.BV.0027 TS, kemudian kedua kapal bergerak sejajar dengan kecepatan kurang lebih 2,2 (dua koma dua) knot dan jarak antara kapal selama berjalan sejajar sekitar 300 (tiga ratus) meter. Setelah 6 s/d 7 jam kedua kapal menarik jaring, kemudian kapal berbalik arah (putar kiri) dan tetap bergerak sambil menarik tali penarik menggunakan hauler. Setelah sayap sudah terangkat tali penarik yang ada pada kapal KM.BV.0027 TS dan kedua sayap berada di kapal KM BV 5201 TS yang dinakhodai saksi **Phan Van Tinh** untuk melanjutkan mengangkat jarring kemudian ikan dikeluarkan dengan cara membuka kantong jaring.
- Bahwa, ketika terdakwa **Vo Van Tuan** selaku Nahkoda BV.0027 TS dan saksi **Phan Van Tinh** selaku Nahkoda KM.BV.0027 TS sedang melakukan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penangkapan ikan di WPPRI (wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia) terdeteksi oleh KP Orca 02 yang sedang melakukan operasi pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut China Selatan, sekira jam 06.15 WIB KP. Orca 02 mendeteksi dengan menggunakan radar 2 (dua) titik kapal yang akan menjadi target operasi, kemudian Nahkoda KP Orca 02 melakukan pengejaran dan menghentikan kapal BV 0027 TS pada titik koordinat 06°27.'209" LU - 107° 32' 485" BT dan selanjutnya Mualim I KP. Orca 02 yakni saksi Lingga Budi Kusuma, S.St.Pi dan Mualim II KP. Orca 02 yakni saksi Muhammad Hamdani, S.St.Pi melakukan pemeriksaan diatas kapal terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan dokumen perizinan perikanan dari pemerintah Indonesia.

- Bahwa, dari hasil pemeriksaan terdakwa di atas kapal tidak ditemukan jaring, namun terdapat alat bantu penangkap ikan berupa 1 (satu) unit tali penarik jarring yang digulung pada hauler, sedangkan ikan hasil tangkapan tidak berada di kapal BV.0027 TS namun berada di KM.BV.0027 TS dengan jumlah sekira 500 kg (lima ratus kilogram) ikan campuran.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa berikut kapal BV.0027 TS dibawa kepelabuhan terdekat yakni kedermaga penyidik satuan Kerja Pengawasan SumberDaya Kelautandan Perikanan Natuna.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo. Pasal 9 Jo. pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : LINGGA BUDI KUSUMA,S.St.Pi.: yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan Terdakwa VO VAN TUAN Nahkoda KM.BV.0027 TS yang merupakan kapal penangkap ikan terbuat dari kayu ;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai PNS di Direktorat Kapal Pengawas yang bertugas di KP. Orca 02 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Mualim I ;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 KP Orca 02 sedang melaksanakan operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah Perairan ZEEI Laut China selatan, sekira jam 05.30 WIB, KP. Orca 02 dengan menggunakan radar mendeteksi 2 (dua) titik kapal yang akan menjadi target operasi pada posisi 06°26'150" LU - 107°42'300" BT. Ketika dilakukan pengejaran terlihat dua pasang kapal dimana tampak dalam radar masih berupa dua titik masing-masing pada posisi 06°26'110" LU - 107°36'502" BT dan 06°27'500" LU - 107°31'158" selanjutnya KP.Orca 02 melakukan pengejaran secara acak, sekira pukul 05.45 WIB sampai pukul 07.30 WIB berhasil menghentikan empat kapal yang terpantau tersebut yang semuanya berkebangsaan Vietnam bernama BV.0595 TS dinahkodai **Phan Van Tinh** di posisi 06°26'795" LU - 107°34'329" BT pada pukul 06.00 WIB, **BV.0027 TS** dinahkodai **Vo Van Tuan** di 06°27'209" LU - 107°32'485" BT pada pukul 06.15 WIB, BV.5201 TS dinahkodai Tran Cong Son di posisi 06°28'970" LU - 107°30'281" BT pada pukul 07.15 WIB, BV. 92255 TS dinahkodai Van Dan Sac di posisi 06°27'761" LU - 107°30'172" BT pada pukul 07.30 WIB. Setelah dilakukan pemeriksaan kapal sesuai prosedur diketahui ke empat kapal tidak memiliki dokumen dan ijin yang sah dari Pemerintah Indonesia dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan dan menggunakan alat tangkap terlarang berupa Pair trawl. Selanjutnya kapal asing tersebut dikawal ke Pelabuhan terdekat yakni Dermaga satker PSDKP Natuna, namun kapal BV.5201 TS tidak dapat dibawa sampai ke Satker PSDKP Natuna karena mengalami kebocoran akhirnya dibiarkan tenggelam di laut pada posisi 06°12'931" LU - 107°28'731" BT ;
- Kapal tidak mengibarkan / memasang bendera apapun ;
- Posisi nahkoda BV.0027 TS pada saat di tangkap KP. Orca 02 sedang di ruang anjungan mengemudikan kapal yang sedang menarik jaring ;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan nahkoda KM.BV.0027 TS bernama VO VAN TUAN dengan ABK berjumlah 3 (tiga) orang semua

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warganegara Vietnam, tanpa dilengkapi dengan pasport dan seaman book, tidak ditemukan dokumen / perizinan perikanan dari Pemerintah Indonesia (SIUP,SIPI) dan dokumen pelayaran lainnya sehingga menyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan ;

- Pelanggaran yang dilakukan KM.BV.0027 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perizinan perikanan dari Pemerintah Indonesia serta menggunakan alat tangkap **pair trawl** yang dilarang, yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya ;
- Bahwa, saksi berkeyakinan KM.BV.0027 TS adalah sedang menangkap ikan dengan pasangannya KM.BV.0595 TS, karena bersamaan waktunya juga tertangkap kapal lain juga dengan pasangannya ;
- Bahwa, diatas KM.BV.0027 TS terdapat 1 (satu) unit tali penarik jaring pair trawl berada di haluan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi ke-2 : MUHAMMAD HAMDANI: yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan Terdakwa VO VAN TUAN Nahkoda KM.BV.0027 TS yang merupakan kapal penangkap ikan terbuat dari kayu ;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai PNS di Direktorat Kapal Pengawas yang bertugas di KP. Orca 02 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Mualim II ;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 KP Orca 02 sedang melaksanakan operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah Perairan ZEEI Laut China selatan, sekira jam 05.30 WIB, KP. Orca 02 dengan menggunakan radar mendeteksi 2 (dua) titik kapal yang akan menjadi terget operasi pada posisi 06°26'150" LU - 107°42'290" BT. Ketika dilakukan pengejaran terlihat dua pasang kapal dimana tampak dalam radar masih berupa du titik masing-masing pada posisi 06°26'110"

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LU - 107°36'502" BT dan 06°27'500" LU - 107°31'158" selanjutnya KP.Orca 02 melakukan pengejaran secara acak, sekira pukul 05.45 WIB sampai pukul 07.30 WIB berhasil menghentikan empat kapal yang terpantau tersebut yang semuanya berkebangsaan Vietnam bernama BV. 0595 TS dinahkodai **Phan Van Tinh** di posisi 06°26'795" LU - 107°34'329" BT pada pukul 06.00 WIB, BV. 0027 TS dinahkodai **Vo Van Tuan** di 06°27'209" LU - 107°32'485" BT pada pukul 06.15 WIB, BV.5201 TS dinahkodai Tran Cong Son di posisi 06°28'970" LU - 107°30'281" BT pada pukul 07.15 WIB, BV. 92255 TS dinahkodai Van Dan Sac di posisi 06°27'761" LU - 107°30'172" BT pada pukul 07.30 WIB. Setelah dilakukan pemeriksaan kapal sesuai prosedur diketahui ke empat kapal tidak memiliki dokumen dan ijin yang sah dari Pemerintah Indonesia dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan dan menggunakan alat tangkap terlarang berupa Pair trawl. Selanjutnya kapal asing tersebut dikawal ke Pelabuhan terdekat yakni Dermaga satker PSDKP Natuna, namun kapal BV.5201 TS tidak dapat dibawa sampai ke Satker PSDKP Natuna karena mengalami kebocoran akhirnya dibiarkan tenggelam di laut pada posisi 06°12'931" LU - 107°28'731" BT ;

- Kapal tidak mengibarkan / memasang bendera apapun ;
- Posisi nahkoda BV.0027 TS pada saat di tangkap KP. Orca 02 sedang di ruang anjungan mengemudikan kapal yang sedang menarik jaring ;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan nahkoda KM.BV.0027 TS bernama VO VAN TUAN dengan ABK berjumlah 3 (tiga) orang semua warganegara Vietnam, tanpa dilengkapi dengan pasport dan seaman book, tidak ditemukan dokumen/perizinan perikanan dari Pemerintah Indonesia (SIUP,SIPI) dan dokumen pelayaran lainnya sehingga menyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, alat tangkap yang ditemukan adalah pair trawl berjumlah 1 (satu) unit di haluan dan 1 (satu) unit masih didalam air dan telah dibiarkan tenggelam juga ditemukan hauler dan tali penarik ;
- Pelanggaran yang dilakukan KM.BV.0027 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perizinan perikanan dari Pemerintah Indonesia serta menggunakan alat tangkap pair trawl yang dilarang, yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya ;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi berkeyakinan KM.BV.0027 TS adalah sedang menangkap ikan dengan pasangannya KM.BV.0027 TS, karena bersamaan waktunya juga tertangkap kapal lain juga dengan pasangannya ;
- Bahwa, diatas KM.BV.0027 TS tidak dijumpai alat penangkap ikan pair trawl, namun terdapat alat bantu penangkap ikan berupa tali penarik jaring yang dilengkapi rumbai-rumbai dan rantai pemberat ;
- Bahwa, di atas KM.BV.0027 TS tidak ditemukan ikan hasil tangkapan, karena ikan disimpan di kapal utama KM.BV.0595 TS ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi ke-3 : PHAN VAN TINH (Mahkota), yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai nahkoda BV.0595 TS dengan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menentukan kemana kapal utama dan kapal pasangan mencari ikan karena alat tangkap pair trawl selalu dioperasikan dengan dua kapal ;
- Bahwa, kedua kapal berangkat dari Pelabuhan Phuoc Tinh pada tanggal 6 November 2016, kira-kira baru lima hari di laut kapal tertangkap oleh petugas kapal patroli ;
- Bahwa, saksi mengetahui posisi kapal saat tertangkap karena didalam kapalnya ada GPS ;
- Bahwa, pemilik kapal BV.0027 TS adalah TRAN NGOC PHONG satu pemilik dengan BV.0595 TS tinggal di Phuoc Tinh Vung Tau, sedang pengelolanya adiknya TRAN QUY jumlah semua armada kapal 4 (empat) unit atau 2 (dua) pasang ;
- Bahwa, saksi belum pernah dihukum atau berurusan dengan pihak berwajib di Indonesia;
- Bahwa, apabila hasil ikan yang saksi dapat sudah banyak, tekong memerintahkan akan langsung dibawa pulang ke Vietnam;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-4 : NGUYEN HOANG VAN, yang mana keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai KKM di KM.BV.0027 TS yang bertugas menjalankan, mengawasi, memperbaiki mesin kapal bila terjadi kerusakan;
- Bahwa, nahkoda KM.BV.0027 TS adalah VO VAN TUAN dengan ABK berjumlah 3 (tiga) orang termasuk nahkoda warganegara Vietnam ;
- Bahwa, KM.BV.0027 TS dalam mengoperasikan jaring selalu berpasangan dengan kapal pasangan dalam mencari ikan ;
- Bahwa, nahkoda sedang mengemudikan kapal menarik jaring saat tertangkap kapal patroli ;
- Bahwa, kapal patroli yang menangkap KM.BV.0027 TS dan pasangannya adalah 6002 ;
- Bahwa, KM.BV.0027 TS sudah 8 (delapan) hari di laut mulai dari berangkat dari Pelabuhan Phuoc Tinh, dan sudah 5 (lima) hari berada di lokasi tertangkap kapal patroli Indonesia ;
- Bahwa, saksi belum pernah dihukum atau berurusan dengan pihak berwajib di Indonesia;
- Bahwa, upah/gaji saksi terima setiap bulannya adalah dengan cara bagi hasil;
- Bahwa, saksi tidak mempunyai kecakapan sebagai ABK atau sebagai operator mesin, saksi hanya belajar dari pengalaman saja;
- Bahwa, saksi tidak tahu dimana posisi tepatnya kapal saksi BV.0027 TS saat ditangkap oleh kapal patroli Indonesia nomor 6002, saksi hanya mengikuti kemana tekong membawa kapal penangkap ikan;
- Bahwa, saksi tidak tahu bahwa kapal saksi BV.0027 TS telah memasuki wilayah laut Indonesia;
- Bahwa, dikapal saksi di BV.0027 TS tidak ada surat-surat/dokumen kapal dari Pemerintah Indonesia;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alat penangkap ikan yang saksi gunakan di BV.0027 TS adalah berupa kantong jaring dengan menggunakan pemberat di bagian bawah dan ditarik menggunakan dua kapal secara berpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut;
- Bahwa, kapal pasangan saksi adalah BV.0595 TS dan nahkodanya bernama PHAN VAN TINH, kapal saksi KM.BV.0027 TS adalah sebagai kapal bantu/pendukung sedangkan KM.BV.0595 TS adalah sebagai kapal utama ;
- Bahwa, hasil ikan yang sudah saksi dapat ada sekira setengah palka atau kurang lebih 500 (lima ratus) Kg ikan campuran yang berada di kapal saksi KM.BV.0595 TS;
- Bahwa, apabila hasil ikan yang saksi dapat sudah banyak, tekong memerintahkan akan langsung dibawa pulang ke Vietnam;
- Bahwa, cara saksi melakukan penangkapan ikan selama ini yaitu berpindah-pindah tempat melihat dimana terdapat banyak ikan. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, tekong memerintahkan untuk menurunkan jaring ke laut kemudian kapal pasangan saksi BV.0027 TS menuju kapal saksi dan mengambil ujung tali yang sudah terikat di jaring kapal Saksi BV. 0595 TS. Kemudian saksi ulur dan saksi tarik bersama-sama, setelah kurang lebih 3-5 jam menarik jaring, tekong memerintahkan untuk mengangkat jaring, kemudian kapal saksi BV.0027 TS bersama-sama kapal pasangan saksi BV.0595 TS berbalik arah menggulung tali, kemudian ujung tali yang tadi dikembalikan lagi ke kapal pasangan BV.0595 TS, setelah itu jaring diangkat di atas geladak kapal pasangan BV.0595 TS kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari rata-rata saksi menurunkan jaring dua hingga tiga kali. Ikan yang saksi dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut;
- Bahwa, setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota kapal patroli , saksi tahu bahwa saksi bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah laut Indonesia;
- Bahwa, pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli 6002, kapal saksi BV.0027 TS tidak mengibarkan bendera Vietnam;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli ke-1 : MUHAMMAD SOLIKHIN, S.St.Pi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, ahli mengerti diminta keterangan sebagai saksi ahli di bidang perikanan berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan KM.BV.0027 TS yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- Bahwa, ahli Perikanan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang ahli kuasai;
- Bahwa, ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dan ahli bidang perikanan berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Maret 2009;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab ahli bidang perikanan di dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Kabupaten Natuna;
- Bahwa, kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan;
- Bahwa, setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam pasal 26 UURI Nomor 31 tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan / atau laut lepas wajib memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan (3) UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal KM.BV.0027 TS tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing BV.0595 TS dengan nahkoda VO VAN TUAN telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;

- Bahwa, sesuai dengan Pasal 1 ayat (19), (21) dan (22) UURI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. Laut lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli bidang perikanan lakukan kapal ikan asing KM.BV.0027 TS dengan nahkoda VO VAN TUAN pada saat diperiksa KP. Orca 02 pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 pada posisi 06°27'209" LU - 107°32'485" BT berada di perairan Natuna ZEEI wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, alat penangkap ikan yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing KM.BV.0027 TS dengan nahkoda VO VAN TUAN adalah sejenis jaring yang dapat digolongkan kedalam jenis alat tangkap pukat hela dasar dua kapal / pair trawl;
- Bahwa, sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tanggal 11 Januari 2010 Pukat Hela

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(trawl) adalah kelompok alat penangkap ikan terbuat dari jarring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jarring dan pengoperasiannya dengan cara dihela disisi atau di belakang kapal yang sedang melaju dan dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal termasuk udang dan crustacean lainnya. Alat pembuka mulut dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) penggunaannya denganditarik menggunakan dua kapal;

- Bahwa, alat tangkap pair trawl yang digunakan kapal penangkap ikan asing KM.BV.0027 TS dengan nahkoda VO VAN TUAN bisa / dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga ke dasar laut;
- Bahwa, dalam penggunaannya alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) bisa / dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan karena menggunakan alat pemberat sehingga pada saat ditarik menggunakan kapal, jaring tersebut sampai dasar laut sehingga bila terdapat terumbu karang akan patah bila terkena jaring tersebut sehingga trumbu karang yang digunakan sebagai rumah ikan akan rusak;
- Bahwa, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 9 menyatakan “setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tanggal 8 Januari 2015 Pasal 2 menyatakan bahwa “setiap orang dilarang menggunakan alat penangkap ikan pukat hela (trawl) dan alat penangkap ikan pukat tarik (seine nets) di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” dan Pasal 3 ayat (2) “pukat hela dasar (bottom trawls) sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari “huruf c” pukat hela dasar dua kapal (pair trawls)”;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, alat tangkap yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing KM.BV.0027 TS dengan nahkoda VO VAN TUAN adalah jenis alat penangkap pukat hela dasar dua kapal (pair trawl) yang termasuk dalam alat penangkap ikan pukat hela dasar (bottom trawl) bisa/dapat mengganggu dan merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberlanjutan sumber daya ikan dan penggunaannya ditarik menggunakan dua buah kapal secara bersama-sama / berpasangan;

- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, Ahli Bidang Perikanan menemukan adanya barang bukti ikan di dalam palka KM.BV.0595 TS sebagai kapal utama pasangan dari KM.BV.0027 TS;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli di depan persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Ahli ke-2 : SAID LUKMAN, S.E., dibawah sumpah keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ahli bidang pelayaran mengerti bahwa ahli dipanggil berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan KM.BV.0027 TS;
- Bahwa, Ahli Bidang Pelayaran bekerja di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, masa dinas Ahli Bidang Pelayaran sejak Februari 1981;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Ahli Bidang Pelayaran di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut;
- Bahwa, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa, kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (39) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM.BV.0027 TS yang diperiksa dan ditangkap KP. Orca 02 pada tanggal 11 November 2016 tidak mengibarkan bendera dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan BV.0027 TS tersebut adalah termasuk kapal asing;

- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, KM. BV 0027 TS termasuk kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu, tonnage kurang lebih 43 GT, Panjang 18,60 meter, lebar 5,50 meter, dalam 4,00 meter pengukuran dalam negeri dan mesin kapal yang digunakan merk Hino 8 Silinder , 300 PK;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, nahkoda KM.BV.0027 TS bernama VO VAN TUAN dan ABK KM.BV.0027 TS berjumlah 3 (tiga) orang termasuk nahkoda yang seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa, Perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UURI Nomor 5 tahun 2003 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa, sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, posisi 06°27'209" U - 107°32'485" T dimana kapal penangkap ikan asing KM.BV.0027 TS dengan nahkoda VO VAN TUAN diperiksa dan ditangkap KP. Orca 02 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa, kapal penangkap ikan KM.BV.0027 TS dengan nahkoda VO VAN TUAN yang diperiksa dan ditangkap KP. Orca 02 pada tanggal 11 November 2016 pada posisi 06°27'209" U - 107°32'485" T benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli di depan persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **VO VAN TUAN** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa, dalam pemeriksaan Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Pengacara atau Penasehat Hukum;
- Bahwa, Terdakwa sebagai tekong/nahkoda KM.BV.0027 TS ;
- Bahwa, Terdakwa menjadi nelayan sudah 4 Tahun, bekerja di KM.BV.0027 TS sudah 1,5 (satu koma lima) Tahun ;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda/tekong KM.BV 0027 TS yaitu mengatur kapal mengikuti kapal utama mulai berangkat dari Pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat Pelabuhan semula. Selain itu Terdakwa mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- Bahwa, jumlah ABK KM.BV.0027 TS yaitu 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa, semuanya warga Negara Vietnam;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa pemilik KM.BV.0027 TS bernama TRAN NGOC PHONG bertempat tinggal di Phuoc Tinh – Vung Tau Vietnam;
- Bahwa, KM.BV.0027 TS ditangkap oleh kapal Patroli Indonesia bernomor 6002 ;
- Bahwa, Terdakwa sudah menurunkan jaring sebanyak lima kali di lokasi tempat tertangkap oleh kapal Patroli ;
- Bahwa, KM.BV.0027 TS dan kapal pasangan terakhir menangkap ikan di posisi 06° 27' 209" LU – 107° 32' 485" BT ;
- Bahwa, alat penangkap ikan yang digunakan pair trawl dengan ditarik dua kapal berpasangan ;
- Bahwa, cara mengoperasikan alat tangkap mula-mula nahkoda KM.BV.0595 TS mengontak nahkoda KM.BV.0027 TS melalui radio agar bersiap-siap untuk mengoperasikan jaring pair trawl, selanjutnya jaring dari KM.BV.0595 TS diturunkan setelah itu memerintahkan ABK untuk melempar tali ke KM.BV.0027 TS untuk disambungkan ke tali di KM.BV.0027 TS, setelah terikat diulur secara bersamaan sehingga mencapai kedalaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dan kedua kapal bergerak secara bersamaan pula dengan kecepatan kurang lebih 2,2 knot, dan jarak antar kapal sekitar 400 meter, setelah 3-5 jam kapal menarik jaring, kapal berbalik arah sambil menarik tali penarik menggunakan hauler, begitu sayap sudah terangkat tali penarik jaring KM.BV.0027 TS dilepas dan kedua sayap berada di KM.BV.0595 TS untuk mengangkat jaring dan melepas kantong untuk mengeluarkan ikan hasil tangkapan, prinsip kerja saling membantu kedua kapal terdakwa dengan pasangannya ;

- Bahwa, pada saat ditangkap di KM.BV.0027 TS hanya terdapat 1 (satu) unit tali penarik jaring pair trawl yang berada diatas dek kapal ;
- Bahwa, saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia nomor 6002, KM.BV.0027 TS berada pada posisi 06°27'209" U - 107°32'485" T
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu bahwa KM.BV.0027 TS telah memasuki wilayah laut Indonesia;
- Bahwa, di kapal Terdakwa tidak ada surat-surat maupun dokumen kapal dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa, saat ditangkap terdakwa sedang mengemudikan kapal mencoba melarikan diri dari kejaran kapal patroli setelah berhasil melepas jaring ;
- Bahwa, kapal pasangan Terdakwa adalah KM.BV.0595 TS dan nahkodanya bernama PHAN VAN TINH, KM.BV. 0595 TS adalah sebagai kapal utama sedangkan KM.BV. 0027 TS adalah sebagai kapal pendukung;
- Bahwa, ikan hasil yang sudah Terdakwa dapat berupa ikan campuran sebanyak kurang lebih ½ (setengah) palka atau 500 (lima ratus) kilogram dan berada di kapal utama yaitu KM.BV.0595 TS;
- Bahwa, apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;
- Bahwa, mulai berangkat dari Pelabuhan Phuoc Tinh – Vung Tau – Vietnam sampai ditangkap KP. 6002 Terdakwa telah menurunkan jaring kurang lebih 5 kali ;
- Bahwa, setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota kapal patroli Indonesia 6002, Terdakwa tahu bahwa Terdakwa bersalah telah menangkap ikan tanpa izin di wilayah laut Indonesia;
- Bahwa, pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia 6002, KM.BV. 0027 TS tidak mengibarkan bendera ;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diadakan Pemeriksaan setempat pada tanggal 7 April 2017 oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa, dan Penterjemahnya di lokasi kapal di adhoc Pelabuhan Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Natuna, Tanjung Kumbik untuk mendapatkan fakta lapangan sebagai berikut :

- Bahwa, KM.BV.0027 TS merupakan kapal Penangkap ikan terbuat dari kayu dengan Nomor lambung BV.0027 TS tonnage kurang lebih 43 (empat puluh tiga) GT, Panjang 18,60 (delapan belas koma enam puluh) meter, lebar 5,50 (lima koma lima puluh) meter, dalam 4,00 (empat koma nol nol) meter pengukuran dalam negeri dan mesin kapal yang digunakan merk Hino 8 (delapan) Silinder , 300 (tiga ratus) PK;
- Bahwa, KM.BV.0027 TS merupakan kapal Penangkap ikan yang berasal dari negara Vietnam, yang dilengkapi alat navigasi dan alat komunikasi radio Galaxy serta dokumen kapal dari negara Vietnam dengan nahkoda dan ABK semuanya warganegara Vietnam ;
- Bahwa, alat penangkap ikan yang digunakan adalah jaring Pair Trawl, yaitu sejenis alat penangkap ikan yang dioperasikan menggunakan 2 (dua) kapal dengan ditarik secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KM.BV.0027 TS ;
- 1 (satu) buah Radio Galaxy ;
- 1 (satu) unit dokumen kapal Vietnam ;
- 1 (satu) unit tali penarik Pair Trawl ;
- 1 (satu) unit Houler ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke Persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa, pemeriksaan dan penangkapan oleh KP Orca 6002 terhadap kapal BV.0027 TS dengan identitas nomor lambung Vietnam yang di nahkodai oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2016, sekira pukul 06.00 WIB sampai 06.15 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Natuna (ZEEI) pada posisi 06° 27' 209" LU - 107° 32' 485" BT;
- o Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 11 November 2016 sekira pukul 06.15 pagi hari, ketika Terdakwa dengan ABK yang berjumlah 3 (tiga) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam bersama dengan kapal pasangannya KM.BV.0595 TS yang dinahkodai PHAN VAN TINH sedang melakukan penangkapan ikan pada posisi 06° 26' 150" LU - 107° 42' 300" BT terlihat oleh KP. ORCA 6002 yang kemudian melakukan pengejaran dan menghentikan KM.BV.0027 TS pada posisi 06° 27' 209" LU - 107° 32' 485" BT untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan terhadap KM.BV.0027 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa;
- o Bahwa, KM.BV.0027 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari Pelabuhan Phuoc Tinh Vung Tau Vietnam pada tanggal 6 November 2016, sekitar pukul 11.00 (waktu Vietnam) untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Indonesia;
- o Bahwa, ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KP.Orca 6002 terhadap kapal ikan KM.BV.0027 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa bersama kapal pasangannya KM.BV.0595 TS yang dinahkodai PHAN VAN TINH sedang menarik jaring trawl secara bersama-sama;
- o Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari Pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat Pelabuhan semula. Selain itu juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- o Bahwa, jumlah ABK KM.BV.0027 TS yaitu 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa semua berkewarganegaraan Vietnam;
- o Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa pemilik KM.BV.0027 TS bernama Tran Ngoc Phong beralamat di Phuoc Tinh – Vung Tau Vietnam dan Terdakwa bekerja menjadi nahkoda di KM.BV 0027 TS sudah satu

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengan tahun, sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai nahkoda kapal ikan lain di Vietnam;

- o Bahwa, setelah delapan hari Terdakwa bersama kapal pasangannya menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, pada pagi hari sekira pukul 06.15 WIB pada tanggal 11 November 2016 datanglah Kapal Patroli Indonesia bernomor 6002 ke arah kapal Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa. Pada saat itu kapal Terdakwa KM.BV.0027 TS sedang menarik jaring menangkap ikan bersama kapal pasangan Terdakwa, sedangkan kapal pasangan Terdakwa melarikan diri setelah melihat kapal patroli Indonesia;
- o Bahwa, pada saat Kapal Patroli mendekat ke kapal Terdakwa KM.BV.0027 TS, kapal Terdakwa sedang menarik jaring dan kapal Terdakwa sempat berusaha untuk melarikan diri dari kapal patroli, namun karena kalah cepat akhirnya Terdakwa menyerah dan stop mesin, kemudian diperintahkan untuk merapat di lambung Kapal Patroli 6002. selanjutnya diperiksa oleh anggota Kapal Patroli;
- o Bahwa, setelah kapal Terdakwa KM.BV.0027 TS diperiksa, Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia;
- o Bahwa, kapal ikan KM.BV.0027 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
- o Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya pada posisi 06° 27' 209" LU - 107° 32' 485" BT tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna / ZEEI ;
- o Bahwa, alat tangkap yang Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa gunakan adalah jaring pair trawl berupa jaring kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan dua kapal secara berpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut;
- o Bahwa, kapal pasangan Terdakwa adalah KM.BV.0595 TS dan nahkodanya terdakwa bernama PHAN VAN TINH. Kapal Terdakwa KM.BV.0027 TS adalah sebagai kapal pendukung sedangkan KM.BV.0595 TS adalah sebagai kapal utama;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa, ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Terdakwa dan kapal pasangannya sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) palka atau sekira 500 (lima ratus) Kilogram ikan campuran berada di kapal utama KM.BV.0595 TS;
- o Bahwa, apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;
- o Bahwa, cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal Terdakwa KM.BV.0027 TS menunggu salah satu ujung tali dari jaring pair trawl kapal pasangan yang telah diikat. Kemudian kapal pasangan Terdakwa KM.BV.0595 TS mengulur tali jaring sampai kira-kira sepanjang 300-400 meter sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 3-5 (lima) jam kapal terdakwa KM.BV.0027 TS dan kapal utama KM.BV.0595 TS, kemudian Terdakwa diberi tahu melalui radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa dan kapal pasangannya berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal pasangan Terdakwa menarik ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas keladak kapal utama KM.BV.0595 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Kapal pasangan Terdakwa menunggu sejenak sampai kapal utama menurunkan jaring untuk menangkap ikan lagi. Dalam sehari rata-rata Terdakwa dan kapal pasangannya menurunkan jaring tiga kali;
- o Bahwa, setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota Kapal Patroli Indonesia 6002, Terdakwa tahu bahwa bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah laut Indonesia;
- o Bahwa, pada saat diperiksa dan ditangkap Kapal Patroli Indonesia 6002, kapal Terdakwa KM.BV.0027 TS tidak mengibarkan bendera negara manapun ;
- o Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM.BV.0027 TS yang diperiksa dan ditangkap KP.Orca 6002 pada tanggal 11 November 2016 tidak mengibarkan bendera Vietnam dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam buku

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ daftar kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM.BV.0027 TS adalah termasuk kapal asing;

- o Bahwa, Terdakwa sebagai Nahkoda yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut;
- o Bahwa, setelah diberi tahu oleh petugas patroli Indonesia Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI ZEEI dilarang, harus ijin terlebih dahulu;
- o Bahwa, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana atautkah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, atautkah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

- Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP;

ATAU

- Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif ke satu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
- Unsur Melakukan penangkapan ikan;
- Unsur Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Perikanan tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad. UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“setiap orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“setiap orang”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari **Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan **“setiap orang”** adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“setiap orang”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa VO VAN TUAN maka jelaslah sudah pengertian **“barang siapa”** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa VO VAN TUAN yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. UNSUR MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING:

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudiyaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari saksi – saksi ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, bahwa kapal penangkap ikan KM.BV.0027 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari Pelabuhan Phuoc Tinh Vung Tau Vietnam pada tanggal 6 November 2016, sekitar pukul 11.00 (waktu Vietnam) dengan ABK (anak buah kapal) yang keseluruhannya berjumlah 3 (tiga) orang termasuk nahkoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam, dimana pada hari Jumat, tanggal 11 November 2016, sekira pukul 06.15 WIB, pada posisi 06° 26' 150" U - 107° 42' 300" T terdeteksi oleh radar KP.ORCA 6002, dan kemudian dilakukan pengejaran sampai dengan posisi 06° 26' 110" LU - 107° 36' 502" BT kemudian dilakukan pemeriksaan dan penangkapan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kapal penangkap ikan KM.BV.0027 TS pada posisi 06° 27' 209" LU - 107° 32' 485" BT yang dinahkodai oleh Terdakwa yang saat itu selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan bersama kapal pasangannya;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan KM.BV.0027 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada posisi 06° 27' 209" LU - 107° 32' 485" BT oleh KP. ORCA 6002 saat itu tidak mengibarkan bendera Vietnam;

Menimbang, bahwa KM.BV.0027 TS dengan pemilik Tran Ngoc Phong yang berdomisili di Phuoc Tinh - Vung Tau Vietnam sedangkan Terdakwa hanya sebagai nahkoda yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian kapal mulai dari Pelabuhan keberangkatan sampai kembali ke Pelabuhan semula dan seluruh kegiatan diatas kapal termasuk keselamatan ABK;

Menimbang, bahwa Kapal KM.BV.0027 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tidak mengibarkan bendera Vietnam dan tidak memiliki surat/dokumen kapal dari pemerintah Indonesia dan tidak tercatat dalam buku / daftar kapal Indonesia, oleh karena itu kapal KM.BV.0027 TS adalah kapal ikan asing sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **"unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing"** telah terpenuhi;

Ad. UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh – Vung Tau – Vietnam sekira pukul 11 waktu Vietnam tanggal 6 November 2016 Terdakwa dengan KM.BV.0027 TS bersama kapal pasangannya untuk mencari ikan di wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah sekira 8 (delapan) hari Terdakwa bersama kapal pasangannya menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, pada pagi hari sekira pukul 06.15 pada tanggal 11 November 2016 datanglah Kapal Patroli Indonesia bernomor 6002 ke arah kapal Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa. Pada saat itu kapal Terdakwa KM.BV.0027 TS sedang menarik jaring menangkap ikan bersama kapal utama KM.BV..0595 TS;

Menimbang, bahwa alat tangkap yang Terdakwa dan saksi gunakan adalah jaring pair trawl berupa jaring kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan dua kapal secara berpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut;

Menimbang, bahwa kapal pasangan Terdakwa adalah KM.BV.0595 TS dan nahkodanya bernama Phan Van Tinh. Kapal Terdakwa KM.BV.0027 TS adalah sebagai kapal pendukung sedangkan KM.BV.0595 TS adalah sebagai kapal utama ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, apabila kapal utama akan menurunkan jaring Terdakwa sebagai nahkoda KM.BV.0027 TS diperintahkan bersiap siap mengikatkan satu ujung tali kebagian sayap jaring dari kapal utama . Kemudian kapal utama dan Terdakwa nahkoda KM.BV.0027 TS untuk mengambil ujung tali yang lain untuk diikat pada bagian buritan kapal pasangan Terdakwa, kemudian tali diulur sampai kira-kira sepanjang 300-400 meter sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 3 -5 (lima) jam kapal terdakwa KM.BV.0027 TS dan kapal utama, memberi tahu melalui radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung saksi memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal utama KM.BV.0595 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung jaring. Kapal utama pasangan Terdakwa menunggu sejenak sampai kapal utama menurunkan jaring untuk menangkap ikan lagi. Dalam sehari rata-rata Terdakwa dan kapal utama menurunkan jaring tiga kali;

Menimbang, bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Terdakwa yang ada di kapal utama sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) palka atau sekira 500 (lima ratus) Kilogram ikan campuran berada di kapal utama KM.BV.0595 TS;

Menimbang, bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di sampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur melakukan penangkapan ikan”** telah terpenuhi;

Ad. UNSUR DIWILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA:

Menimbang, bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas :

1. Perairan Indonesia
2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 Angka (21) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari ahli Bidang Pelayaran sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei Tahun 2010, posisi 06°27'209" LU - 107°32'485" BT dimana kapal penangkap ikan asing KM.BV.0027 TS dengan nahkoda VO VAN TUAN diperiksa dan ditangkap KP.Orca 6002 karena tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana perikanan berada di Laut Natuna dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan asing KM.BV.0027 TS dengan nahkoda VO VAN TUAN yang diperiksa dan ditangkap KP. Orca 6002 pada tanggal 11 November 2016 pada posisi 06°27'209" LU - 107°32'485" BT benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa pada posisi 06°27'209" LU - 107°32'485" BT terdakwa tidak mengetahuinya oleh karena GPS ada di KM.BV.0595 TS sebagai kapal utama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **"unsur di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif"** telah terpenuhi;

Ad. UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI):

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di wilayah

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dengan demikian maka kapal penangkap ikan asing KM.BV.0027 TS dengan nahkoda VO VAN TUAN telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah sekira 8 (delapan) hari Terdakwa bersama kapal pasangannya menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, pada pagi hari sekira pukul 06.15 pada tanggal 11 November 2016 datanglah kapal patroli Indonesia bernomor 6002 ke arah kapal Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa. Pada saat itu kapal Terdakwa KM.BV.0027 TS sedang menarik jaring menangkap ikan bersama kapal pasangannya KM.BV.0595 TS;

Menimbang, bahwa setelah kapal Terdakwa KM.BV.0027 TS diperiksa, Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa di kapal Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI)" telah terpenuhi;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Ad. UNSUR “SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN”;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Mr. D.Simons dalam bukunya *Leerboek Van het Nederland Strafrecht*, yang termasuk dengan *Mede Dader* ialah orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, manakala menunjukkan tentang adanya kerja sama secara phisik untuk melakukan suatu perbuatan, kerja sama secara phisik itu didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama. Hal yang dikemukakan itu selaras dengan yang dikemukakan oleh E.Y. Kanter, SH dan S.R. Sianturi dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” (cetakan kedua, penerbit Stora Grafika, Jakarta 2008, hal. 348 – 349), bahwa untuk bentuk pelaku peserta itu disyaratkan adanya kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan saling menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi juga memberikan beberapa definisi tentang turut serta melakukan, yaitu :

- Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama, melakukan serta perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak dapat dicapai (H.R. 29 Juni 1936, 1936 No. 1047) ;
- Untuk Turut serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai Opzet dan pengetahuan yang ditentukan, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu (H.R. 17 Mei 1943, 1943 No.576) ;

Pada perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab dari perbuatan peserta yang lain (H.R. 24 Juni 1935,1935);

Menimbang, dari uraian unsur sebelumnya bahwa alat tangkap yang Terdakwa dan saksi gunakan adalah jaring pair trawl berupa jaring kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan dua kapal secara berpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut ;



Menimbang, bahwa terdakwa dikenakan pula ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyebutkan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, maka kata yang melakukan, atau turut serta melakukan adalah bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur, maka unsur tersebut sudah terpenuhi, hal ini digunakan untuk menentukan dan menegaskan pelaku dari peristiwa pidana yang terjadi yang tidak dilakukan secara pribadi, melainkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana perikanan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi dan terdakwa bahwa KM.BV.0027 TS yang dinakhodai terdakwa VO VAN TUAN adalah sebagai kapal pendukung dengan kapal utama KM.BV.0595 TS. Dalam pengoperasian penangkapan ikan terjadi kerjasama yang melibatkan kapal, nakhoda dan ABK KM.BV.0027 TS dan KM.BV.0595 TS. Secara teknis jaring pair trawl hanya dapat digunakan dengan dua kapal, maka KM.BV.0027 TS dan KM.BV.0595 TS merupakan satu kesatuan dalam operasional kapal penangkapan ikan, dengan demikian terdakwa secara bersama-sama dengan nakhoda KM.BV.0027 TS atau sebaliknya telah terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, maka unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak



dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geen straf zonder schuld) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda KM.BV.0027 TS bersama kapal pasangannya KM.BV.0595 TS (kapal utama) dengan nahkoda Phan Van Tinh pada bulan November 2016 dari Pelabuhan Phuoc Tinh Vung Tau Vietnam mengikuti perintah pemilik kapal berlayar bersama-sama menuju ke perairan laut Indonesia untuk menangkap ikan, maka Majelis berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya "kesengajaan" untuk melakukan suatu perbuatan walau pun tidak selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk "kesengajaan" lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (ontoerekeningsvatbaarheid), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempus Delicti*) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (*Noodweer*) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI Laut Natuna) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembenar dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, adalah ZEEI. Bahwa dari keterangan para saksi penangkap, Ahli Bidang Pelayaran dan Ahli Bidang Perikanan KM.BV.0027TS yang ditangkap dan diperiksa oleh KP.Orca 6002 pada posisi 06°27'209" LU - 107°32'485" BT yaitu perairan ZEEI telah melakukan penangkapan ikan secara illegal bersama-sama dengan KM.BV.0595 TS sebagai kapal utamanya;

Menimbang, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipidana penjara;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dikenai hukuman pidana denda, namun terhadap penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara ini Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat 2 KUHPidana, yang menyebutkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti, hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, ketentuan Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa “;
- b. Bahwa, mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan;
- c. Bahwa, terdapat ketidakadilan dalam hal pembedaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar *asas hukum universal* yaitu *asas equality before the law*;
- d. Bahwa, dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan WNI, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing;



- e. Bahwa, Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan warga negara asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidakefektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternative pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- f. Bahwa, jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara Terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, bagaimana pula status hukum Terdakwa yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya Terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya;
- g. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila terdakwa tidak membayar denda yang disebutkan dalam amar putusan, Majelis Hakim berpendapat akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis berpendapat pidana denda yang akan dijatuhkan harus memperhatikan aspek kemampuan dan kemanusiaan dalam diri pelakunya hal ini terdakwa hanya nelayan yang menggantungkan hidupnya semata-mata dari penghasilan hari-perhari, sehingga walaupun terdakwa harus dijatuhi pidana denda maka aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan pendapatan terdakwa sebagai pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit KM.BV.0027 TS, 1 (satu) unit Radio Galaxy, dokumen kapal Vietnam, 1 (satu) unit tali penarik jaring, 1 (satu) unit houler yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan perikanan Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kecemburuan sosial dengan masyarakat nelayan setempat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang terjadi di persidangan yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa VO VAN TUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)";
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit KM.BV.0027 TS ;
 - 1 (satu) buah Radio Galaxy;
 - 1 (satu) unit tali penarik ;
 - 1 (satu) unit Houler ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah dokumen Vietnam;**Terlampir dalam berkas perkara ;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017, oleh kami AGUS ARYANTO, S.H., selaku Hakim Ketua, SUGENG SULISTIAWAN, S.H. dan AGUS ANIWANTO, SH. Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERA TRISNAWATI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh AFRINALDI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan Terdakwa didampingi penerjemahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto

1.SUGENG SULISTIAWAN, S.H.

dto

2.AGUS ANIWANTO, SH.

Hakim Ketua,

dto

AGUS ARYANTO, SH.

Panitera Pengganti,

dto

ERA TRISNAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)